



PUTUSAN

Nomor 13/PID SUS/2022/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap :SRI WAHYUNI A.Md Keb Alias YUNI Binti RAHTA

Tempat lahir :Lapateng;

Umur/Tanggal lahir:30 Tahun/28 Januari 1991;

Jenis Kelamin :Perempuan;

Kebangsaan :Indonesia;

Tempat tinggal :Blok I Kelurahan Penanggo Jaya
Kecamatan Lambandia Kabupaten
Kolaka Timur;

Agama :Islam;

Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi suaminya bernama John Wahyudi,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Januari 2022 Nomor : 13/PID SUS/2022/PT.KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor :13/Pid Sus/2021/PN Kka dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 17 Nopember 2021, Nomor Reg. Perk: PDM-69/RP.9/Eku.2/11/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SRI WAHYUNI.A.Md.Keb alias YUNI Binti RAHTA pada tanggal 29 Oktober 2020 atau setidaknya diwaktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Desa Welala Kec. Ladongi Kab Kolaka Timur atau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saudari NANI (Korban) di kios pasar Anduonohu milik saudari NANI, yang menawarkan kepada terdakwa untuk menyewa Ruko dekat kios saudari NANI dengan harga Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) kemudian terdakwa menyuruh adik terdakwa an. ERNI SETIAWAN untuk melihat Ruko tersebut. Selanjutnya selang dua hari kemudian saudari NANI menelfon adik terdakwa an. ERNI SETIAWAN yang mengatakan bahwa Ruko tersebut harus di berikan tanda jadi (Panjar) dan dibayar sebelum jam 11.00 Wita karena kalau tidak dibayar tandajadi (Panjanya) maka Ruko tersebut akan diberikan kepada orang lain, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) kepada adik terdakwa untuk ditransferkan kepada saudari NANI untuk pembayaran tandajadi (Panjar) Ruko tersebut. Pada saat mama terdakwa dan adik terdakwa tinggal diruko tersebut selama tiga hari, pemilik Ruko tersebut an. Hj. Yuli datang memberitahu kepada adik terdakwa bahwa Ruko tersebut tidak disewakan. Kemudian mama dan adik terdakwa datang kepada saudari NANI untuk meminta kembali uang tersebut tetapi saudari NANI mengatakan bahwa uang tersebut dia gunakan untuk pribadinya dan meminta kepada mama dan adik terdakwa agar uang tersebut dikembalikan dengan cara dicicil sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu) perhari hingga lunas, tetapi saudari NANI hanya membayar 2 (dua) kali saja dengan jumlah total Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa merasa jengkel dan sakit hati atas perbuatan saudari NANI kepada mama dan adik terdakwa yang telah berbohong perihal Ruko tersebut sehingga terdakwa membuat postingan pada media social facebook dengan menggunakan akun facebook terdakwa an. **Yunijo** yang terdakwa tujuan kepada saudari NANI. Adapun postingan tersebut berupa kalimat :

Harap hati-hati dgn orang ini aslinya

#penipuh

#tukanbohong

#Jagobcra

Bisanya dia tipu mamaQ

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 13/PID SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Gayax dia dsosmed ddd TDK sesuai dgn

perilakux anjing mmg ini org

Tggg tgl main setan

Dan bukan Cuma mamaQ dia tipu masih bnyk

yang disertai dengan foto saudari NANI (Akun Facebook Peddi Cedde Mo) pada beranda facebook terdakwa dan pada postingan tersebut juga terdakwa menandai 12 (dua belas) akun facebook lainnya (EvaJii, Nurhayati, Mita Erni, Sultan Shoel, Aji Sirah, Yunijohan, Sukma Sukma, Ocha Ancha, Irma Iwan, Karma Nure'gacon, Hervitha Hukman);



- Bahwa berdasar pemeriksaan oleh Ahli MARJA CAKRA HASTA,SH,S.Kom,CHFI, dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan forensik digital No. LAB. : 1957/FKF/IV/2021 tertanggal 7 Mei 2021 yaitu :
Pada Image File Handphone Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan IMEI : 352014095749495 IMEI 2 : 352014095749492 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file gambar screenshot dari akun Facebook Yunijo dan 1(satu) file gambar screenshot Riwayat Whatsapp.
- Bahwa berdasar pendapat ahli di Bidang Informasi dan Transaksi elektronik MUHAMMAD ALIM ZULKIFLI, S.Kom, M.Kom.,CHFI bahwa



perbuatan terdakwa selaku pemilik akun Facebook atas nama *Yunijo* dengan memposting kalimat/ caption :

Harap hati-hati dgn orang ini aslinya

[#penipuh](#)

[#tukanbohong](#)

[#Jagobcra](#)

Bisanya dia tipu mamaQ

Gayax dia dsosmed ddd TDK sesuai dgn

perilakux anjing mmg ini orng

Tggg tgl main setan

Dan bukan Cuma mamaQ dia tipu masih bnyk

yang disertai dengan foto saudari NANI (Akun Facebook Peddi Cedde Mo) pada beranda facebook terdakwa dan pada postingan tersebut juga terdakwa menandai 12 (dua belas) akun facebook lainnya (EvaJii, Nurhayati, Mita Erni, Sultan Shoel, Aji Sirah, Yunijohan, Sukma Sukma, Ocha Ancha, Irma Iwan, Karma Nure'gacon, Hervitha Hukman); merupakan perbuatan yang tergolong mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses pada media sosial Facebook;

- Bahwa berdasar penelaahan ahli bahasa SUKMAWATI, S.Pd.,M.Hum, isi konten postingan yang dibuat oleh akun Facebook atas nama Yunijo pada media sosial Facebook, terdapat pernyataan atau kata-kata yang bermakna negatif yang ditujukan kepada orang yang ada dalam gambar postingan tersebut;

Adapun kata-kata yang bermakna negatif yang dimaksud yaitu *penipu, tukang bohong, setan, dan anjing*.

Kata penipu bermakna 'orang yang menipu', tukang bohong bermakna 'orang yang suka berbohong', setan yang bermakna 'orang yang sangat buruk perangainya' dan kata yang digunakan untuk menyatakan kemarahan'. Sementara itu, anjing adalah salah satu jenis binatang. Oleh karena itu, orang yang dalam postingan itu diibaratkan sebagai seekor binatang (anjing). Sehingga tulisan yang ada dalam postingan tersebut mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap orang yang gambarnya ada dalam postingan itu (pelapor).

- Bahwa akibat adanya komentar yang ditulis terdakwa pada akun Facebook an. *Yunijo*, korban dan keluarga korban merasa terhina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicemarkan nama baiknya dan dipermalukan dimedia sosial Facebook, karena apa yang dituduhkan kepada korban adalah tidak benar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

AT A U

KEDUA

Bahwa terdakwa SRI WAHYUNI.A.Md.Keb alias YUNI Binti RAHTA pada tanggal 29 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Desa Welala Kec. Ladongi Kab Kolaka Timur atau atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saudari NANI (Korban) di kios pasar Anduonohu milik saudari NANI, yang menawarkan kepada terdakwa untuk menyewa Ruko dekat kios saudari NANI dengan harga Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) kemudian terdakwa menyuruh adik terdakwa an. ERNI SETIAWAN untuk melihat Ruko tersebut. Selanjutnya selang dua hari kemudian saudari NANI menelfon adik terdakwa an. ERNI SETIAWAN yang mengatakan bahwa Ruko tersebut harus di berikan tanda jadi (Panjar) dan dibayar sebelum jam 11.00 Wita karena kalau tidak dibayar tandajadi (Panjarnya) maka Ruko tersebut akan diberikan kepada orang lain, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) kepada adik terdakwa untuk ditransferkan kepada saudari NANI untuk pembayaran tandajadi (Panjar) Ruko tersebut. Pada saat mama terdakwa dan adik terdakwa tinggal diruko tersebut selama tiga hari, pemilik Ruko tersebut an. Hj. Yuli datang memberitahu kepada adik terdakwa bahwa Ruko tersebut tidak disewakan. Kemudian mama dan adik terdakwa datang kepada saudari NANI untuk meminta kembali uang tersebut tetapi saudari NANI mengatakan bahwa uang tersebut dia gunakan untuk pribadinya dan meminta kepada

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 13/PID SUS/2022/PT KDI



mama dan adik terdakwa agar uang tersebut dikembalikan dengan cara dicicil sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu) perhari hingga lunas, tetapi saudari NANI hanya membayar 2 (dua) kali saja dengan jumlah total Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa merasa jengkel dan sakit hati atas perbuatan saudari NANI kepada mama dan adik terdakwa yang telah berbohong perihal Ruko tersebut sehingga terdakwa membuat postingan pada media social facebook dengan menggunakan akun facebook terdakwa an. **Yunijo** yang terdakwa tujukan kepada saudari NANI. Adapun postingan tersebut berupa kalimat :

Harap hatihati dgn orang ini aslinya

#penipuh

#tukanbohong

#Jagobcra


Bisanya dia tipu mamaQ

Gayax dia dsosmed ddd TDK sesuai dgn
perilakux anjing mmg ini orng

Tgggu tgl main setan

Dan bukan Cuma mamaQ dia typu masih bnyk

yang disertai dengan foto saudari NANI (Akun Facebook Peddi Cedde Mo) pada beranda facebook terdakwa dan pada postingan tersebut juga terdakwa menandai 12 (dua belas) akun facebook lainnya (EvaJii, Nurhayati, Mita Erni, Sultan Shoel, Aji Sirah, Yunijohan, Sukma Sukma, Ocha Ancha, Irma Iwan, Karma Nure'gacon, Hervitha Hukman);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar pemeriksaan oleh Ahli MARJA CAKRA HASTA,SH,S.Kom,CHFI, dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan forensik digital No. LAB. : 1957/FKF/IV/2021 tertanggal 7 Mei 2021 yaitu :
Pada Image File Handphone Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan IMEI : 352014095749495 IMEI 2 : 352014095749492 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file gambar screenshot dari akun Facebook Yunijo dan 1(satu) file gambar screenshot Riwayat Whatsapp.
- Bahwa berdasar pendapat ahli di Bidang Informasi dan Transaksi elektronik MUHAMMAD ALIM ZULKIFLI, S.Kom, M.Kom.,CHFI bahwa perbuatan terdakwa selaku pemilik akun Facebook atas nama Yunijo dengan memposting kalimat/ caption :
Harap hati-hati dgn orang ini aslinya
[#penipuh](#)
[#tukanbohong](#)
[#Jagobcra](#)
Bisanya dia tipu mamaQ
Gayax dia dsosmed ddd TDK sesuai dgn
perilakux anjing mmg ini orng
Tgggu tgl main setan
Dan bukan Cuma mamaQ dia typu masih bnyk
yang disertai dengan foto saudari NANI (Akun Facebook Peddi Cedde Mo) pada beranda facebook terdakwa dan pada postingan tersebut juga terdakwa menandai 12 (dua belas) akun facebook lainnya (EvaJii, Nurhayati, Mita Erni, Sultan Shoel, Aji Sirah, Yunijohan, Sukma Sukma, Ocha Ancha, Irma Iwan, Karma Nure'gacon, Hervitha Hukman); merupakan perbuatan yang tergolong mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses pada media sosial Facebook;
- Bahwa berdasar penelaahan ahli bahasa SUKMAWATI, S.Pd.,M.Hum, isi konten postingan yang dibuat oleh akun Facebook atas nama Yunijo pada media sosial Facebook, terdapat pernyataan atau kata-kata yang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 13/PID SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



bermakna negatif yang ditujukan kepada orang yang ada dalam gambar postingan tersebut;

Adapun kata-kata yang bermakna negatif yang dimaksud yaitu *penipu, tukang bohong, setan, dan anjing*.

Kata penipu bermakna 'orang yang menipu', tukang bohong bermakna 'orang yang suka berbohong', setan yang bermakna 'orang yang sangat buruk perangainya' dan kata yang digunakan untuk menyatakan kemarahan'. Sementara itu, anjing adalah salah satu jenis binatang. Oleh karena itu, orang yang dalam postingan itu diibaratkan sebagai seekor binatang (anjing). Sehingga tulisan yang ada dalam postingan tersebut mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap orang yang gambarnya ada dalam postingan itu (pelapor).

- Bahwa akibat adanya komentar yang ditulis terdakwa pada akun Facebook an. *Yunjio*, korban dan keluarga korban merasa terhina, dicemarkan nama baiknya dan dipermalukan dimedia sosial Facebook, karena apa yang dituduhkan kepada korban adalah tidak benar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP .

AT A U

KETIGA

Bahwa terdakwa SRI WAHYUNI.A.Md.Keb alias YUNI Binti RAHTA pada tanggal 29 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Desa Welala Kec. Ladongi Kab Kolaka Timur atau atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika yang melakukan kejahatan, pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saudari NANI (Korban) di kios pasar Anduonohu milik saudari NANI, yang menawarkan kepada terdakwa untuk menyewa Ruko dekat kios saudari NANI dengan harga Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) kemudian terdakwa menyuruh adik terdakwa an. ERNI SETIAWAN untuk melihat Ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya selang dua hari kemudian saudari NANI menelfon adik terdakwa an. ERNI SETIAWAN yang mengatakan bahwa Ruko tersebut harus di berikan tanda jadi (Panjar) dan dibayar sebelum jam 11.00 Wita karena kalau tidak dibayar tandajadi (Panjarnya) maka Ruko tersebut akan diberikan kepada orang lain, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) kepada adik terdakwa untuk ditransferkan kepada saudari NANI untuk pembayaran tandajadi (Panjar) Ruko tersebut. Pada saat mama terdakwa dan adik terdakwa tinggal diruko tersebut selama tiga hari, pemilik Ruko tersebut an. Hj. Yuli datang memberitahu kepada adik terdakwa bahwa Ruko tersebut tidak disewakan. Kemudian mama dan adik terdakwa datang kepada saudari NANI untuk meminta kembali uang tersebut tetapi saudari NANI mengatakan bahwa uang tersebut dia gunakan untuk pribadinya dan meminta kepada mama dan adik terdakwa agar uang tersebut dikembalikan dengan cara dicicil sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu) perhari hingga lunas, tetapi saudari NANI hanya membayar 2 (dua) kali saja dengan jumlah total Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa merasa jengkel dan sakit hati atas perbuatan saudari NANI kepada mama dan adik terdakwa yang telah berbohong perihal Ruko tersebut sehingga terdakwa membuat postingan pada media social facebook dengan menggunakan akun facebook terdakwa an. **Yunijo** yang terdakwa tujukan kepada saudari NANI. Adapun postingan tersebut berupa kalimat :

Harap hatihati dgn orang ini aslinya

#penipuh

#tukanbohong

#Jagobcra

Bisanya dia tipu mamaQ

Gayax dia dsosmed ddd TDK sesuai dgn

perilakux anjing mmg ini orng


Tgggu tgl main setan

Dan bukan Cuma mamaQ dia typu masih bnyk

yang disertai dengan foto saudari NANI (Akun Facebook Peddi Cedde Mo) pada beranda facebook terdakwa dan pada postingan tersebut juga terdakwa menandai 12 (dua belas) akun facebook lainnya (EvaJii,



Nurhayati, Mita Erni, Sultan Shoel, Aji Sirah, Yunijohan, Sukma Sukma, Ocha Ancha, Irma Iwan, Karma Nure'gacon, Hervitha Hukman);



- Bahwa berdasar pemeriksaan oleh Ahli MARJA CAKRA HASTA,SH,S.Kom,CHFI, dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan forensik digital No. LAB. : 1957/FKF/IV/2021 tertanggal 7 Mei 2021 yaitu :
Pada Image File Handphone Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan IMEI : 352014095749495 IMEI 2 : 352014095749492 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file gambar screenshot dari akun Facebook Yunijo dan 1(satu) file gambar screenshot Riwayat Whatsap;
- Bahwa berdasar pendapat ahli di Bidang Informasi dan Transaksi elektronik MUHAMMAD ALIM ZULKIFLI, S.Kom, M.Kom.,CHFI bahwa perbuatan terdakwa selaku pemilik akun Facebook atas nama Yunijo dengan memposting kalimat/ caption :
Harap hatihati dgn orang ini aslinya
[#penipuh](#)
[#tukanbohong](#)
[#Jagobcra](#)
Bisanya dia tipu mamaQ
Gayax dia dsosmed ddd TDK sesuai dgn



perilakux anjing mmg ini orng

Tggg tgl main setan

Dan bukan Cuma mamaQ dia typu masih bnyk;

yang disertai dengan foto saudari NANI (Akun Facebook Peddi Cedde Mo) pada beranda facebook terdakwa dan pada postingan tersebut juga terdakwa menandai 12 (dua belas) akun facebook lainnya (EvaJii, Nurhayati, Mita Erni, Sultan Shoel, Aji Sirah, Yunijohan, Sukma Sukma, Ocha Ancha, Irma Iwan, Karma Nure'gacon, Hervitha Hukman); merupakan perbuatan yang tergolong mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses pada media sosial Facebook;

- Bahwa berdasar penelaahan ahli bahasa SUKMAWATI, S.Pd.,M.Hum, isi konten postingan yang dibuat oleh akun Facebook atas nama Yunijo pada media sosial Facebook, terdapat pernyataan atau kata-kata yang bermakna negatif yang ditujukan kepada orang yang ada dalam gambar postingan tersebut;

Adapun kata-kata yang bermakna negatif yang dimaksud *yaitu penipu, tukang bohong, setan, dan anjing.*

Kata penipu bermakna 'orang yang menipu', tukang bohong bermakna 'orang yang suka berbohong', setan yang bermakna 'orang yang sangat buruk perangainya' dan kata yang digunakan untuk menyatakan kemarahan'. Sementara itu, anjing adalah salah satu jenis binatang. Oleh karena itu, orang yang dalam postingan itu diibaratkan sebagai seekor binatang (anjing). Sehingga tulisan yang ada dalam postingan tersebut mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap orang yang gambarnya ada dalam postingan itu (pelapor);

- Bahwa akibat adanya komentar yang ditulis terdakwa pada akun FACEBOOK an. *Yunijo*, korban dan keluarga korban merasa terhina, dicemarkan nama baiknya dan dipermalukan dimedia sosial Facebook, karena apa yang dituduhkan kepada korban adalah tidak benar;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 30 Desember 2021, No. Reg.Perk : PDM-69/RP.9/Eku.2/11/2021, pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI, A.Md.Keb alias YUNI Binti RAHTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan nomor Iimei1; 35201409579495 dan Iimei 2; 352015091579492;Dikembalikan kepada yang berhak yaitusaksi Herfia;
- 1 (satu) lembar print out screenshot/tangkapan layar postingan akun facebook an Yunijo;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 176/Pid Sus/2021/PN Kka tanggal 30 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuni, A.Md.Keb Alias Yuni Binti Rahta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan, sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan nomor Imei1; 35201409579495 dan Imei 2; 352015091579492;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitusaksi Herfia;

- 1 (satu) lembar print out screenshot/tangkapan layar postingan akun facebook an Yunijo;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 176/Akta Pid.Sus/2021/PN Kka yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Muhammad Refil, SH Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 6 Januari 2022 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 176/Pid Sus/2021/PN Kka tanggal 30 Desember 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022;
2. Surat tanda terima memori banding Nomor : 176/Akta Pid Sus/2021/PN Kka tanggal 12 Januari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 18 Januari 2022 akan tetapi Terdakwa tidak mau menandatangani relaas pemberitahuan memori banding tersebut;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sugeng Haryono, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing Nomor 176/Pid Sus/2021/PN Kka tanggal 18 Januari 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut; akan tetapi Terdakwa tidak mau menandatangani relaas tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang strafmaat (pidana yang dijatuhkan);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus Perkara tersebut dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut dengan alasan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik saksi korban (saksi Nani);
- Antara Terdakwa dan saksi korban (saksi Nani) belum saling berdamai dan saling memaafkan;
- Penjatuhan pidana tersebut dinilai sangat ringan dan tidak dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sudah seharusnya Terdakwa SRI WAHYUNI.A.Md.Keb Alias YUNI Binti RAHTA dipidana dengan pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka oleh karena itu, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI.A.Md.Keb alias YUNI Binti RAHTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran"*.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy Note 8 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 35201409579495 dan Imei 2 : 352015091579492;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Herfia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshot/tangkapan layar postingan akun facebook an. Yunijo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Desember 2021 Nomor : 176/Pid.Sus/2021/PN Kka serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021 Nomor 176/Pid Sus/2021/PN Kka telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukum dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan dan atas keberatan tersebut dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang penjatuan hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu menurut Majelis Hakim tingkat banding penjatuan hukuman terhadap Terdakwa tersebut telah tepat dan benar, karena Terdakwa

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 13/PID SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tersebut terhadap korban disebabkan oleh perbuatan korban yang merugikan Terdakwa, maka dengan demikian alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 30 Desember 2021 patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula maka Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Desember 2021 Nomor 176/Pid Sus/2021/PN Kka yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 30 Desember 2021 Nomor 176/Pid Sus/2021/PN Kka yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Kami MULYADI, S.H., M.H , Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis,DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum dan ACICE SENDONG, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 13/PID SUS/2022/PT KDI tanggal 26 Januari 2022, dan putusan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
serta GARITING HENDRAWINATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum

MULYADI, S.H., M.H.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

GARITING HENDRAWINATA, S.H.